PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telepon (0562) 441307, 441821 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@yahoo.co.id
BENGKAYANG
Kode Pos 79182

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420 / 672 / Dispend-Dikmen/2013

T E N T A N G
PEMBUKAAN/ PENDIRIAN SEKOLAH BARU

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayananan kepada Masyarakat khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;

b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipesiapkan ruang belajar;

c. bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia;

d. bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/Pendirian lembaga SMA/SMK baru dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membuka/mendirikan SMA/SMK Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA/SMK tersebut pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 27 Mei 2013

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkayang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN

Dr. YAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP 197009052000031005

Tembusan Yth. :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Lengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang di Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkayang;
9. Pengawas SMA/SMK Se-Kabupaten Bengkayang.

Dipindai dengan CamScanner